

Jakarta, 23 September 2019

Kepada Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b> |                            |
| NO. ....                    | 48 /PUU- XVII - ...../2019 |
| Hari                        | : Senin                    |
| Tanggal                     | : 23 September 2019        |
| Jam                         | : 11.27                    |

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) (**Bukti P-1**) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**);

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Jamil. B, S.H.
2. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.
3. Slamet Santoso, S.H
4. Veri Junaidi, SH., M.H..

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili di Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) tertanggal 08 Agustus Tahun 2019, dengan ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. **Surya Efitrimen**, pekerjaan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, berdomisili di Rawang Jorong Lurah, Kelurahan Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "**Pemohon I**"
2. **Nursari**, pekerjaan Ketua Bawaslu Kota Makassar berdomisili di Komp. Bumi Sudiang Raya Blok E/13, RT 005/ RW 008, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai "**Pemohon II**"
3. **Sulung Muna Rimbawan**, pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo berdomisili di Jl. Poncowolo 04/A, RT 003/ RW 001, Kelurahan Wayang, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur sebagai "**Pemohon III**"

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Mengajukan Permohonan Pengujian atas Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

## A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD*".
2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*";
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK), kembali menegaskan hal yang sama yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "*...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945*";
4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK No. 6/2005) menyatakan, "*Pengujian materil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*";
5. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada terhadap Pasal 22E Ayat (1); Pasal 22E Ayat (5); Pasal 27 Ayat (2); Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas Pemohon berpandangan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

## B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atcu (d) lembaga negara*”;
8. Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
9. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat:
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Perubahan Kedua UU MK pada halaman 59 memberikan perluasan terhadap kualifikasi Pemohon selengkapnya berbunyi, “*dari praktik Mahkamah (2003 - 2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil undang-undang terhadap UUD 1945*”. Yang mana Putusan tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah;

11. Bahwa **Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** (selanjutnya disebut “Para Pemohon) merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, saat ini bekerja sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat [**Bukti P-4**], anggota Bawaslu Kota Makassar [**Bukti P-5**], dan anggota Bawaslu Kota Ponorogo [**Bukti P-6**]. Dimana keanggotaannya sebagai Bawaslu Propinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang dan kewenangannya dibagi ke dalam lima divisi antara lain: (1) divisi organisasi dan sumber daya manusia, (2) divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, (3) divisi hukum dan informasi, (4) divisi penindakan pelanggaran, dan (5) divisi sengketa;
12. Bahwa dengan berlakunya ketentuan *a quo*, berdasarkan penalaran hukum yang wajar maka telah melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
13. Bahwa selain itu berlakunya ketentuan *a quo*, yang mengatur jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang telah mengabaikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam 27 Ayat (2) UUD 1945, yang memberikan jaminan pemberian penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
14. Bahwa keberlakuan norma Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) **UU Pilkada**, yang pada pokoknya mengatur tentang nomenklatur “*kelembagaan panitia pengawas pemilihan kabupaten/kota (selanjutnya disebut “panwas”)* yang bersifat sementara (*ad hoc*) dan dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai, jumlah keanggotaannya (**Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota**) sebanyak 3 (tiga) orang dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi” secara faktual maupun potensial berdasarkan penalaran hukum yang wajar menghilangkan kedudukan Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu

yang berdasarkan ketentuan UU Pilkada juga diamanahkan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut “pilkada”);

15. Bahwa desain kelembagaan penyelenggara pilkada khususnya dalam fungsi pengawasan, berdasarkan undang-undang *quo* menjadi tugas dan wewenang tambahan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi (*vide* Pasal 1 angka 10 jo. angka 16 UU Pilkada) sebagai penyelenggara pemilihan umum, dan undang-undang *a quo* mensyaratkan pembentukan pengawas pada tingkat kabupaten dan kota untuk dibentuk suatu panitia pengawas pemilihan (Panwas) dimana kedudukannya bersifat sementara (*ad-hoc*);
16. Bahwa secara *a contrario* terdapat perbedaan mendasar antara desain kelembagaan pengawas pemilihan di level kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada yang bersifat “sementara” dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), yang mendesain kelembagaan pengawas pemilihan umum (selanjutnya disebut “pemilu”) kabupaten/kota yang pembentukannya bersifat “permanen”;
17. Bahwa Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang dilantik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun telah teruji secara kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan profesionalitasnya dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, sehingga membentuk kelembagaan pengawasan yang baru untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada menjadi tidak relevan lagi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kelembagaan penyelenggara pemilu yang berkeadilan, efektif dan efisien;
18. Bahwa konsep kelembagaan “Bawaslu Kabupaten/Kota” yang bersifat “permanen” seharusnya juga berlaku untuk “Panwas Kabupaten/Kota”, karena merujuk kelembagaan yang sama sebagaimana kelembagaan Bawaslu Provinsi yang bersifat “permanen” dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada maupun penyelenggaraan pemilu presiden, DPR, DPD dan DPRD;
19. Bahwa dengan membentuk lembaga pengawasan pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota di luar kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diamanahkan UU No. 7 Tahun 2017, maka Pemohon I diharuskan melaksanakan proses rekrutmen ulang untuk jabatan komisioner “Panwas Kabupaten/Kota” yang tidak hanya akan menguras tenaga dan pikiran namun juga membutuhkan biaya (anggaran negara) yang tidak sedikit;
20. Bahwa adapun Pemohon II dan Pemohon III untuk menduduki jabatan “Panwas Kabupaten/Kota” harus melalui proses seleksi panjang yang justru kontraproduktif dalam mengefisiensikan sistem penyelenggara pemilihan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (*legal certainty*);

21. Bahwa tidak adanya kepastian hukum kelembagaan pengawas pemilihan pada level kabupaten/kota juga menghambat kinerja Para Pemohon dalam mengoptimalkan konsolidasi dengan pemerintah daerah setempat terkait penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), karena adanya perbedaan nomenklatur kelembagaan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu;
22. Bahwa jumlah keanggotaan sebanyak 3 (tiga) orang tersebut dalam perkembangannya telah tidak sejalan dengan kondisi yang berkembang di Bawaslu. Kelembagaan ini untuk saat ini telah berjalan berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (2) UU Pemilu, yang mengatur keanggotaan Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, yang secara faktual mengakibatkan Para Pemohon potensial dicoret dari daftar komisioner Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada;
23. Bahwa dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkannya UU *a quo* sepanjang terkait dengan sifat kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jumlahnya dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan pelaksanaan Pemilu 2019, maka potensi kerugian hak konstitusional para pemohon seperti dalam uraian di atas, dapat dihindarkan.
24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon III** telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

## C. POKOK PERMOHONAN

### a. OBJEK DAN DASAR PERMOHONAN

25. Bahwa UU Pilkada yang diuji adalah memuat ketentuan Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal

152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); dan Pasal 193B ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 17 UU Pilkada**

*Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.*

**Pasal 1 angka 18 UU Pilkada**

*Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.*

**Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada**

*Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;*

**Pasal 22A ayat (1) UU Pilkada**

*Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

**Pasal 22A ayat (3) UU Pilkada**

*Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

**Pasal 22B huruf e UU Pilkada**

*menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;*

**Pasal 22B huruf f UU Pilkada**

*menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;*

**Pasal 22B huruf h UU Pilkada**

*melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;*

**Pasal 22B huruf j UU Pilkada**

*menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.*

**Pasal 22D UU Pilkada**

*Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.*

**Pasal 23 ayat (1) UU Pilkada**

*Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.*

**Pasal 23 ayat (2) UU Pilkada**

*Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik.*

**Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada**

*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang.*

**Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada**

*Panwas Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.*

**Pasal 24 ayat (2) UU Pilkada**

*Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi*

**Pasal 24 ayat (3) UU Pilkada**

*Penetapan anggota Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.*

**Pasal 25 ayat (2) UU Pilkada**

*Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Panwas Kabupaten/Kota.*

**Pasal 30 UU Pilkada**

*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:*

**Pasal 32 UU Pilkada**

*Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:*

**Pasal 34 huruf b UU Pilkada**

*menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;*

**Pasal 34 huruf c UU Pilkada**

*menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kabupaten/Kota;*

**Pasal 34 huruf d UU Pilkada**

*menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan;*

**Pasal 82 ayat (5) UU Pilkada**

*Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.*

**Pasal 83 UU Pilkada**

*Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.*

**Pasal 104 ayat (11) UU Pilkada**

*Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diawasi oleh Panwas Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwas Kabupaten/Kota.*

**Pasal 105 ayat (1) UU Pilkada**

*Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat.*

**Pasal 105 ayat (7) UU Pilkada**

*KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.*

**Pasal 110 ayat (1) UU Pilkada**

*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS.*

**Pasal 110 ayat (3) UU Pilkada**

*Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

**Pasal 119 ayat (1) UU Pilkada**

*Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan yang diterima oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*

**Pasal 119 ayat (2) UU Pilkada**

*Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Panwas Kabupaten/Kota, atau Panwas Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*

**Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada**

*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.*

**Pasal 134 ayat (5) UU Pilkada**

*Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*

**Pasal 134 ayat (6) UU Pilkada**

*Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.*

**Pasal 135 ayat (2) UU Pilkada**

*Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.*

**Pasal 141 UU Pilkada**

*Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.*

**Pasal 144 ayat (1) UU Pilkada**

*Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.*

**Pasal 144 ayat (2) UU Pilkada**

*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.*

**Pasal 144 ayat (3) UU Pilkada**

*Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.*

**Pasal 146 ayat (1) UU Pilkada**

*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*

**Pasal 146 ayat (3) UU Pilkada**

*Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota.*

**Pasal 152 ayat (1) UU Pilkada**

*Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*

**Pasal 152 ayat (2) UU Pilkada**

*Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*

**Pasal 154 ayat (1) UU Pilkada**

*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*

**Pasal 154 ayat (2) UU Pilkada**

*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*

**Pasal 193 ayat (1) UU Pilkada**

*Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*

**Pasal 193 ayat (2) UU Pilkada**

*Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*

**Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada**

*Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).*

26. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan **Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); dan Pasal 193B ayat (2), bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya, Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 22E Ayat (1)**

*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*

**Pasal 22E Ayat (5)**

*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*

**Pasal 27 Ayat (2)**

*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*

**Pasal 28D Ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

**b. NOMENKLATUR PANWASLU**

27. Bahwa menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, telah diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu). Undang-undang ini merupakan rujukan utama menyangkut kelembagaan penyelenggara pemilu, baik dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Bahkan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 10 UU 1/2015 jo UU 8/2015 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang melakukan fungsi pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU penyelenggara Pemilu. Lebih lengkap, Pasal 1 angka 10 UU Pilkada berbunyi sebagai berikut:

*“Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”*

28. Bahwa dengan berlakunya UU Pemilu, UU Penyelenggara Pemilu tersebut dicabut dan dikodifikasikan dalam satu undang-undang yang secara substansi mengatur tentang kelembagaan Penyelenggara Pemilu dan mekanisme pemilihan umum;
29. Bahwa tidak berlakunya UU Penyelenggara Pemilu, dengan diundangkannya UU Pemilu telah berimplikasi pada “ketidakpastian hukum” terhadap sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dan pemilu. Dalam Pilkada, khususnya pengawas tingkat kabupaten/kota masih menggunakan terminologi Panwas Kabupaten/Kota sedangkan dalam Pemilu (2019) telah dibentuk secara permanen Bawaslu Kabupaten/Kota;

30. Bahwa “tidak tertib” dan “ketidakpastian hukum” sistem kelembagaan penyelenggara pilkada dengan penyelenggara pemilu tersebut terkonfirmasi pada eksistensi jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada “bersifat sementara atau *ad-hoc*”, sedangkan dalam UU Pemilu (UU 7/2017), kelembagaan jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota “bersifat tetap” dengan masa jabatan 5 tahun;
31. Bahwa dalam menjalankan amanah sifat kelembagaan Bawaslu secara permanen itu, **Para Pemohon** telah diangkat dan ditetapkan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota secara tetap dengan masa jabatan 5 tahun hingga 2023;
32. Bahwa untuk lebih detailnya tentang perbedaan mendasar pengaturan “sifat kelembagaan” (bersifat sementara dan tetap) jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, Pemohon akan menjabarkannya pada tabel berikut:

**Tabel I**  
**Perbandingan Pasal yang Mengatur Kelembagaan Jajaran Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota**

| UU Pilkada   | UU Pemilu   | Keterangan                  |
|--|---|-----------------------------|
| <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 10</p> <p>Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <b>sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum</b> yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 17</p> <p>Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang <b>mengawasi Penyelenggaraan Pemilu</b> di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> | Kedudukan bersifat permanen |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 16</p> <p>Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi <b>sebagaimana dimaksud dalam</b></p>   | <p style="text-align: center;">Pasal 1 angka 18</p> <p>Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang <b>mengawasi</b></p>  |                             |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum</b> yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>       | <p><b>Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.</b></p>   | <p>Kedudukan bersifat permanen</p>  |
| <p><b>Pasal 1 angka 17</b><br/>Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;</p> | <p><b>Pasal angka 19</b><br/>Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten Kota</p>   | <p>Kedudukan Panwas bersifat sementara berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU Pilkada, sedangkan kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat permanen</p> |
| <p><b>Pasal 23 ayat (1)</b><br/>Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, <b>Panwas Kabupaten/Kota</b>, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.</p>  | <p><b>Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2)</b><br/>Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.<br/><br/>Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br/>a. Bawaslu;<br/>b. Bawaslu Provinsi;<br/>c. Bawaslu Kabupaten/Kota;<br/>d. Panwaslu Kecamatan;<br/>e. Panwaslu Kelurahan/Desa;<br/>f. Panwaslu LN; dan<br/>g. Pengawas TPS</p> | <p>UU Pilkada masih menggunakan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota, sedangkan UU Pemilu menggunakan Bawaslu Kabupaten Kota</p>                     |

33. Bahwa berdasarkan persandingan “sifat kelembagaan” jajaran Bawaslu di tingkat kabupaten/kota pada rezim pilkada dan rezim pemilu sebagaimana tabel di atas, maka pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam UU Pilkada menjadi tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945;
34. Bahwa UU No. 7 Tahun 2017 secara kelembagaan telah menetapkan institusi Bawaslu dipermanenkan hingga pada tingkat kabupaten/kota, sehingga UU Pemilu tidak mengenal lagi terminologi atau istilah “Panwas Kabupaten/Kota”, akan tetapi digantikan kedudukannya menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”. Oleh karena itu, “sifat permanen” juga seharusnya melekat pada kelembagaan jajaran Bawaslu di kabupaten/kota pada pilkada;
35. Bahwa perbedaan antara kelembagaan “Panwas Kabupaten/Kota” dalam UU Pilkada dan “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam UU No. 7 Tahun 2017 tersebut tidak sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan tertib hukum (*legal order*), yang mensyaratkan adanya keadilan hukum (*legal justice*) yang ditandai dengan pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama (*equal treatment*) untuk kelembagaan yang sama, meskipun dalam penyelenggaraan pemilu untuk jenis yang berbeda seperti kepala daerah, presiden, DPR, DPD dan DPRD;
36. Bahwa sistem hukum pemilu dan sistem hukum pilkada merupakan sistem saling berkaitan erat satu sama lain. Oleh karena itu, tertinggalnya pengaturan kelembagaan jajaran Bawaslu di level kabupaten/kota dalam UU Pilkada seharusnya disejalkan atau ditafsirkan sama dengan UU No. 7 Tahun 2017 untuk mencapai tujuan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan pemilu (*electoral justice*);
37. Bahwa dalam konteks perbedaan atau pertentangan tafsir atau substansi undang-undang, Mahkamah melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017 dapat menjadi rujukan konstitusional, di mana putusan tersebut memberikan tafsir terhadap batasan umur untuk menikah yang dalam undang-undang lain mengatur batasan umur yang terqualifikasi sebagai anak berbeda-beda. Hal itu dapat dipersamakan dengan kelembagaan jajaran Bawaslu yang dalam UU Pilkada dan UU No. 7 Tahun 2017 yang pengaturannya berbeda, Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusionalnya;
38. Bahwa prinsip terintegratif, efektif, dan efisien demokrasi juga mengharapkan kesamaan pendekatan (*equal treatment*) serta memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilu yang luber dan jurdil, menjaga agar tidak terjadi tafsir yang berbeda untuk kelembagaan yang sama;

39. Bahwa sejalan dengan dalil Pemohon di atas, *The International IDEA* menetapkan 7 (tujuh) prinsip yang berlaku umum untuk menjamin legitimasi dan kredibilitas penyelenggara pemilu, yang salah satunya mengatur prinsip efektif dan efisien (*effective and efficient*) yang merupakan komponen penting dari seluruh kredibilitas pemilu dan apabila diabaikandapat menyebabkan kekacauan dan rusaknya hukum dan tata tertib;
40. Bahwa secara konseptual untuk mengukur sejauhmana pemilu dilaksanakan secara berkeadilan setidaknya terdapat 11 prinsip umum sebagaimana dirumuskan oleh *The United Nations Democracy Fund (UNDEF)*, salah satu parameter pemilu berkeadilan adalah diwujudkannya prinsip “profesionalitas kelembagaan penyelenggara pemilu” melalui kompetensi dan pengetahuan;
41. Bahwa dengan demikian membentuk lembaga pengawasan pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota diluar kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diamanahkan UU No. 7 Tahun 2017 merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip efektif, efisien, dan profesionalitas penyelenggaraan pemilihan;
42. Bahwa disahkannya UU No. 7 Tahun 2017, yang didalamnya tidak hanya memuat norma pelaksanaan penyelenggaraan, akan tetapi mengatur juga kedudukan kelembagaan penyelenggara pemilu maka mutatis-mutandis kelembagaan penyelenggara pemilihandalam rezim pemilihan kepala daerah harus diharmonisasikan dengan UU No. 7 Tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018 point[3.10.1.5] angka 7 selengkapnya berbunyi:

*“.... Sekalipun rezim hukum Pemilu dan Pilkada dianggap berbeda, namun penyelenggara Pilkada yang diberi tugas oleh UU 10/2016 untuk melaksanakan Pilkada adalah penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, struktur penyelenggara Pemilu dan Pilkada seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda”.*

43. Bahwa membentuk panitia pengawas yang baru di luar daripada Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan permanen atau bersifat tetap berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 merupakan tindakan yang mencederai jaminan kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (2) dan 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945;

44. Bahwa penggunaan nomenklatur/terminologi Panwas Kabupaten/Kota diatur pada **BAB Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 17 UU Pilkada**, yang berbunyi “*Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota*”, yang kemudian diatur dan tersebar dalam batang tubuh UU Pilkada;
45. Bahwa Para Pemohon pada prinsipnya memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar nomenklatur/terminologi Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 17 UU Pilkada** ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota (merujuk UU Pemilu yang bersifat “tetap”), yang selanjutnya juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengaturan Panwas Kabupaten/Kota yang tersebar dalam batang tubuh UU Pilkada, selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel II**  
**Pasal-Pasal Yang Menggunakan Nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada**

| No     | Pasal                     | Undang-Undang  | No  | Pasal               | Undang-Undang  |
|--------|---------------------------|----------------|-----|---------------------|----------------|
| 1.     | Pasal 1 angka 17          | UU No. 1/2015  | 26. | Pasal 105 ayat (1)  | UU No. 8/2015  |
| c. 2.  | KPasal 1 angka 18         | UU No. 1/2015  | 27. | Pasal 105 ayat (7)  | UU No. 8/2015  |
| 3.     | EPasal 5 ayat (2) huruf e | UU No. 8/2015  | 28. | Pasal 110 ayat (1)  | UU No. 1/2015  |
| 4.     | APasal 22A ayat (1)       | UU No. 8/2015  | 29. | Pasal 110 ayat (3)  | UU No. 1/2015  |
| 5.     | NPasal 22A ayat (3)       | UU No. 8/2015  | 30. | Pasal 119 ayat (1)  | UU No. 8/2015  |
| 6.     | NPasal 22B huruf e        | UU No. 10/2016 | 31. | Pasal 119 ayat (2)  | UU No. 8/2015  |
| 7.     | CPasal 22B huruf f        | UU No. 10/2016 | 32. | Pasal 134 ayat (1)  | UU No. 1/2015  |
| 8.     | CPasal 22B huruf h        | UU No. 10/2016 | 33. | Pasal 134 ayat (5)  | UU No. 8/2015  |
| 9.     | CPasal 22B huruf j        | UU No. 10/2016 | 34. | Pasal 134 ayat (6)  | UU No. 8/2015  |
| 10.    | TPasal 22D                | UU No. 8/2015  | 35. | Pasal 135 ayat (2)  | UU No. 1/2015  |
| 11.    | APasal 23 ayat (1)        | UU No. 1/2015  | 36. | Pasal 141           | UU No. 1/2015  |
| 12.    | APasal 23 ayat (2)        | UU No. 1/2015  | 37. | Pasal 144 ayat (1)  | UU No. 10/2016 |
| 13.    | APasal 23 ayat (3)        | UU No. 1/2015  | 38. | Pasal 144 ayat (2)  | UU No. 10/2016 |
| 14.    | NPasal 24 ayat (1)        | UU No. 1/2015  | 39. | Pasal 144 ayat (3)  | UU No. 10/2016 |
| 15.    | Pasal 24 ayat (2)         | UU No. 1/2015  | 40. | Pasal 146 ayat (1)  | UU No. 10/2016 |
| 16.    | BPasal 24 ayat (3)        | UU No. 1/2015  | 41. | Pasal 146 ayat (3)  | UU No. 10/2016 |
| 17.    | BPasal 25 ayat (2)        | UU No. 1/2015  | 42. | Pasal 152 ayat (1)  | UU No. 10/2016 |
| 18.    | APasal 30                 | UU No. 10/2016 | 43. | Pasal 152 ayat (2)  | UU No. 10/2016 |
| 19.    | WPasal 32                 | UU No. 1/2015  | 44. | Pasal 154 ayat (1)  | UU No. 10/2016 |
| 20.    | APasal 34 huruf b         | UU No. 1/2015  | 45. | Pasal 154 ayat (2)  | UU No. 10/2016 |
| 21.    | SPasal 34 huruf c         | UU No. 1/2015  | 46. | Pasal 193 ayat (1)  | UU No. 10/2016 |
| 22.    | LPasal 34 huruf d         | UU No. 1/2015  | 47. | Pasal 193 ayat (2)  | UU No. 10/2016 |
| 23.    | UPasal 82 ayat (5)        | UU No. 1/2015  | 48. | Pasal 193B ayat (2) | UU No. 10/2016 |
| 24.    | UPasal 83                 | UU No. 1/2015  |     |                     |                |
| d. 25. | Pasal 104 ayat (11)       | UU No. 8/2015  |     |                     |                |

c. **ANGGOTA BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

46. Bahwa di luar permasalahan norma yang mengatur kedudukan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dipermanenkan dalam UU No. 7 Tahun 2017, terdapat pula pertentangan norma antara UU Pilkada dengan UU 7/2017 berkaitan jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota yang akan dijabarkan pada tabel dibawah ini;

**Tabel III**  
**Perbandingan Pasal yang Mengatur Komposisi Jumlah Anggota Bawaslu di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota**

| UU Pilkada   | UU No. 7/2017   | Keterangan  |
|--|---|---|
| <b>Pasal 23 ayat (3)</b><br>Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan masing-masing beranggotakan <b>3 (tiga) orang.</b> | <b>Pasal 92 ayat (2)</b><br>Jumlah Anggota:<br>a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;<br>b. <b>Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang;</b><br>c. <b>Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang;</b> dan<br>d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. | Terdapat pertentangan norma didalam UU Pemilu dan UU Pilkada sehingga berpotensi terdapat anggota Bawaslu Provinsi yang dinonaktifkan karena UU Pilkada mentukan hanya 3 orang anggota;<br><br>Selain itu, apabila Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan tambahan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah berpotensi terdapat anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dinonaktifkan karena UU Pilkada membatasi hanya 3 orang anggota |

47. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 telah dilantik anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan komposisi keanggotaan berjumlah 5 orang dan kewenangannya dibagi ke dalam lima divisi, diantaranya: (1) divisi organisasi dan sumber daya manusia, (2) divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, (3) divisi hukum dan informasi, (4) divisi penindakan pelanggaran, dan (5) divisi sengketa;
48. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota hanya berjumlah tiga orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil (*legal certainty*), karena potensial menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon yang telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017;

49. Bahwa pengurangan jumlah komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dari 5 (lima) berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 menjadi hanya 3 (tiga) komisioner dengan merujuk Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada merupakan bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, yang menjamin pemberian penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
50. Bahwa berdasarkan argumentasi Pemohon di atas, telah nyata ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat 1, dan Pasal 22E Ayat (1), Ayat (5) UUD Tahun 1945.

**d. PASAL 24 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU PILKADA BERTENTANGAN DENGAN 28D AYAT (1) UUD TAHUN 1945**

51. Bahwa keberlakuan Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada yang secara faktual bertentangan dengan UUD 1945, maka secara mutandis Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), karena eksistensi Panwas Kabupaten/Kota telah bertransformasi menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat “permanen” dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan penetapannya dilakukan oleh Bawaslu RI (vide **Pasal 131 ayat (3) Pemilu**);
52. Bahwa secara yuridis Bawaslu Provinsi dalam kapasitasnya sebagai “jajaran Bawaslu pada level provinsi” tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan keanggotaan terpilih jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat “permanen” (vide **Pasal 95 huruf i UUPemilu**);
53. Bahwa berdasarkan argumentasi Para Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada** bertentangan dengan **Pasal 28D Ayat (1) UUD Tahun 1945**.

**e. PERMOHONAN PRIORITAS PENYELESAIAN PERKARA**

54. Bahwa sejalan dengan prinsip “keadilan” dan “kemanfaatan” yang harus melekat dalam putusan badan peradilan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan agar penyelesaian perkara *a quo* dapat dipercepat, sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilihan yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 akan memulai tahapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 1 Oktober 2019.

55. Bahwa saat ini Bawaslu Kabupaten dan Kota, tidak dapat melaksanakan perjanjian hibah daerah (NPHD) karena dianggap bukan sebagai Panwas Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam UU Pilkada.

#### D. PETITUM

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/ Kota” dalam **Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota;**
3. Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam **Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2017;**


4. Menyatakan **Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

**HORMAT KAMI  
KUASA HUKUM PEMOHON**




**Veri Junaidi, S.H., M.H.**



**Jamil. B, S.H.**



**Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li**



**Slamet Santoso, S.H.**